



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

Nomor : 1664/DPP.PPNI/S.1/K.S/VII/2016
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Peraturan Organisasi PPNI tentang Pemberian Rekomendasi

Jakarta, 21 Juli 2016

Kepada Yth.

**Dewan Pengurus Wilayah
PPNI Provinsi se-Indonesia**
di Tempat

Sehubungan dengan Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) PPNI ke IX di Palembang, Sumatera Selatan, bersama ini kami sampaikan Peraturan Organisasi Nomor: 050/DPP.PPNI/SK/K.S/VII/2016 tentang Pemberian Rekomendasi PPNI (terlampir). Peraturan Organisasi ini selanjutnya agar digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi PPNI untuk memenuhi kebutuhan anggota. Mohon kiranya agar DPW dapat mensosialisasikan Peraturan Organisasi ini kepada DPD, DPK, serta *stakeholder* di wilayahnya masing-masing.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam sosialisasi Peraturan Organisasi ini kepada pihak-pihak diluar PPNI, agar lampiran biaya dan distribusinya tidak diberikan kepada pihak diluar PPNI.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah, S.Kp., SH
NIRA: 31730002030

Sekretaris Jenderal,

Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
NIRA: 31730001926



Tembusan:

1. Peringgal



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

PERATURAN ORGANISASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA NOMOR: 050/DPP.PPNI/SK/K.S/VII/2016

TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa PPNI sebagai organisasi Profesi Perawat Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pengembang keperawatan di Indonesia
 - bahwa pelaksanaan fungsi organisasi Profesi tersebut diatas ditujukan pada peningkatan dan mempertahankan pengetahuan dan /atau keterampilan perawat atau penyelenggaraan Praktik atau Pendidikan tinggi Keperawatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah perawat sebagai profesi.
 - bahwa untuk menjamin pengetahuan dan/atau keterampilan perawat dan penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah profesi diperlukan penguatan dari PPNI kepada pihak-pihak terkait dalam bentuk rekomendasi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
 - Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
 - Keputusan Menkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
 - Keputusan Menkum dan Ham No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang persetujuan perubahan pengurus PPNI
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat pengurus harian DPP PPNI tanggal 10 Januari 2016
 - Hasil rapat pengurus harian DPP PPNI tanggal 10 Februari 2016
 - Hasil rapat pengurus harian DPP PPNI tanggal 11 Juni 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN ORGANISASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI**



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppi@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

PENDAHULUAN

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah Organisasi Profesi Perawat Indonesia dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dengan berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang keperawatan di Indonesia. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa PPNI bertanggung jawab mengkawal Keperawatan Indonesia tetap dirasakan oleh masyarakat yang aman dan berkualitas.

Tanggung jawab PPNI sebagai organisasi profesi dalam melaksanakan fungsinya adalah menjamin Perawat dapat menjalankan Praktik di berbagai tatanan, tetap pada kompetensi yang sesuai pada prinsip-prinsip kualitas keselamatan pasien, Dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut diatas di jabarkan dalam bentuk pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak diluar PPNI.

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Rekomendasi PPNI adalah dokumen yang berisi tentang pertimbangan saran yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan sesuatu yang dihasilkan atas validasi bukti-bukti yang sah dan otentik yang diberikan oleh PPNI kepada orang dan atau/badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II JENIS, SYARAT DAN MEKANISME REKOMENDASI

Pasal 2 Jenis Rekomendasi

Jenis-jenis Rekomendasi:

1. Rekomendasi PPNI untuk penerbitan STR perawat dan STR bagi Perawat Warga Negara Asing oleh Konsil/MTKI
2. Rekomendasi PPNI untuk mendapatkan CGS (*Certificate of Good Standing*) oleh Badan PPSDM Kesehatan/Pemerintah untuk keperluan bekerja di luar negeri
3. Rekomendasi PPNI untuk Pemberian Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Rekomendasi PPNI sebagai TKHI/PKHI oleh Pusat Haji Indonesia/Pemerintah

Pasal 3 Syarat Rekomendasi

1. Rekomendasi penerbitan STR perawat dan STR bagi Perawat Warga Negara Asing
 - a. Penerbitan STR Perawat (**apabila dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan**)



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- 1) Telah Lulus Uji Kompetensi Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Profesi
 - 2) Telah menjadi anggota PPNI dan melunasi kewajiban iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organisasi
 - 3) Bersedia mematuhi Kode Etik Keperawatan Indonesia.
- b. Penerbitan STR ulang:
- 1) Telah memenuhi kecukupan mengumpulkan 25 SKP yang telah divalidasi oleh Pengurus PPNI yang berwenang
 - 2) Telah melunasi kewajiban iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organisasi
 - 3) Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan katagori berat.
- c. Penerbitan STR Perawat asing:
- 1) Telah menjadi anggota khusus PPNI dan melunasi kewajiban iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organisasi
 - 2) Menjadi anggota Organisasi Profesi Perawat negara asal
 - 3) Surat Keterangan mempunyai perilaku yang baik (*Certificate of Good Standing*) dari pihak yang berwenang di negara asal.
 - 4) Surat Keterangan Mematuhi Kode Etik Perawat Indonesia.
 - 5) Telah melakukan evluasi kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
2. Rekomendasi Penerbitan *Certificate of Good Standing (CGS)* Perawat Indonesia yang akan bekerja di Luar negeri:
- a. Telah menjadi anggota PPNI
 - b. Telah mempunyai STR
 - c. Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat.
 - d. Telah melunasi iuran anggota selama 5 tahun
3. Rekomendasi Pemberian Surat Izin Praktik Perawat (SIPP):
- a. Praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 1) Telah menjadi anggota PPNI
 - 2) Telah melunasi iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organiasasi
 - 3) Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat
 - b. Praktik mandiri;
 - 1) Telah menjadi anggota PPNI
 - 2) Telah melunasi iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organiasasi
 - 3) Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat
 - 4) Telah mempunyai sertifikat Kegawatdaruratan (BTCLS, *Emergency Nursing*) yang diakui oleh PPNI.
 - 5) Telah mempunyai persyaratan fasilitas praktik mandiri sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku.
4. Rekomendasi sebagai TKHI/PKHI:
- 1) Telah menjadi anggota PPNI
 - 2) Telah melunasi iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organiasasi



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- 3) Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat
- 4) Telah mempunyai sertifikat Kegawatdaruratan (BTCLS, *Emergency Nursing*) yang diakui PPNI (apabila dipersyaratkan oleh pemerintah).

Pasal 4 Mekanisme

1. Mekanisme Pemberian Rekomendasi penerbitan STR Perawat, STR Perawat ulang, dan STR bagi Perawat Warga Negara asing.
 - a. Rekomendasi Penerbitan STR Perawat Indonesia (**apabila dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan**)
 - 1) Mendaftarkan diri sebagai anggota PPNI melalui Dewan Pengurus Komisariat atau Dewan Pengurus Daerah PPNI Kab/Kota atau sesuai dengan Peraturan Keanggotaan.
 - 2) Mengajukan Permohonan Rekomendasi Kepada PPNI Provinsi melalui DPD Kab/Kota (formulir dapat diunduh di SIM K PPNI)
 - 3) Membuat Pernyataan mematuhi Kode Etik Keperawatan Indonesia (Surat Pernyataan diunduh pada SIM K PPNI)
 - 4) Menunjukkan Bukti atau surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah Perawat/Profesi.
 - 5) DPD PPNI Kab/Kota mengusulkan NIRA melalui SIM K
 - 6) DPW PPNI Provinsi atas usul DPD Kab/Kota menerbitkan Surat Rekomendasi Penerbitan STR setelah diterbitkan NIRA.
 - b. Rekomendasi Penerbitan STR ulang:
 - 1) Pemohon mengisi formulir Permohonan Penerbitan Rekomendasi PPNI (pengambilan Formulir diunduh di SIM K PPNI)
 - 2) Permohonan disampaikan kepada DPD PPNI Kabupaten/Kota dimana tempat pemohon berpraktik dengan kelengkapan dokumen lainnya:
 - a) Fotokopi bukti NIRA atau KTA PPNI yang sah
 - b) Fotokopi sertifikat kegiatan ilmiah, surat tugas bakti sosial dan lainnya
 - c) Fotokopi surat keterangan berpraktik perawat (memberikan asuhan keperawatan/ mengelola pelayanan keperawatan/ menjadi dosen pembimbing lapangan) dari pimpinan Institusi atau pejabat yang berwenang.
 - d) Fotokopi SIPP Praktik Mandiri bagi perawat Praktik Mandiri.
 - 3) Pengurus DPD PPNI Kab/kota melakukan verifikasi dokumen pemohon
 - 4) Pengurus Kab/Kota menerbitkan surat lolos verifikasi kecukupan 25 SKP ditujukan kepada DPW PPNI Provinsi baik sendiri-sendiri maupun kolektif para pemohon.
 - 5) Pengurus DPW PPNI Provinsi atas nama DPP PPNI menerbitkan rekomendasi penerbitan STR ulang yang ditujukan kepada MTKI/Konsil atas dasar surat PPNI Kab/Kota.
 - 6) DPW PPNI Provinsi membuat laporan setiap 6 bulan kepada DPP PPNI atas rekomendasi yang diterbitkan di wilayah Provinsi masing-masing



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

- c. Rekomendasi Penerbitan STR bagi perawat asing:
 - 1) Mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi ke DPP PPNI (permohonan dapat diunduh pada SIM K PPNI)
 - 2) Permohonan disampaikan kepada DPP PPNI dengan membawa kelengkapan dokumen persyaratan persyaratan.
 - 3) DPP PPNI melakukan penelitian persyaratan dan melakukan evaluasi kemampuan
 - 4) DPP PPNI mengeluarkan surat Rekomendasi penerbitan STR kepada MTKI/Konsil dengan tembusan DPW tempat perawat asing berpraktik.

2. Rekomendasi untuk mendapatkan CGS (*Certificate of Good Standing*):
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada sekretariat DPP PPNI dengan membawa dokumen:
 - 1) Bukti NIRA atau KTA PPNI yang sah
 - 2) Surat pengantar dari PPNI Kabupaten/Kota yang menerbitkan KTA
 - 3) Surat permohonan atau persyaratan keharusan mendapatkan CGS dari pejabat berwenang dalam/ luar negeri
 - 4) Memiliki STR.
 - b. Pengurus DPP PPNI melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
 - c. DPP PPNI menerbitkan rekomendasi untuk mendapatkan CGS kepada pemerintah /PPSDM.

3. Rekomendasi Pemberian Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) untuk Perawat yang Praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi PPNI (formulir diunduh SIM K PPNI)
 - b. Permohonan dan dokumen persyaratan di sampaikan kepada DPD PPNI Kab/Kota.
 - c. DPD PPNI Kab/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
 - d. DPD PPNI Kab/Kota atas nama DPP PPNI menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SIPP.
 - e. Surat rekomendasi ditembuskan ke DPW PPNI dan DPP PPNI
 - f. DPD PPNI Kab/Kota melaporkan penerbitan rekomendasi kepada DPW PPNI Provinsi setiap 1 tahun sekali

4. Rekomendasi Pemberian Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) untuk Perawat Praktik Mandiri:
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi PPNI (formulir diunduh SIM K PPNI)
 - b. Permohonan dan dokumen persyaratan di sampaikan kepada DPD PPNI Kab/Kota dimana tempat Praktik Mandiri perawat.
 - c. Apabila Perawat yang akan melakukan Praktik Mandiri berasal dari Kabupaten/Kota lain, maka DPD PPNI Kab/Kota asal Perawat tersebut membuat Surat Pengantar kepada DPD PPNI Kab/Kota dimana tempat Praktik Mandiri Perawat
 - d. DPD PPNI Kab/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
 - e. DPD PPNI Kab/Kota meninjau/visitasi kesesuaian fasilitas Praktik Mandiri di Tempat Praktik Mandiri Perawat.
 - f. DPD PPNI Kab/Kota atas nama DPP PPNI menerbitkan Rekomendasi Penerbitan SIPP jika sudah sesuai dengan Persyaratan.
 - g. Surat rekomendasi ditembuskan ke DPW PPNI dan DPP PPNI.



DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
<http://www.inna-ppni.or.id>

5. Rekomendasi sebagai TKHI/PKHI:
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan Rekomendasi (formulir diunduh di SIM K PPNI)
 - b. Pemohon membawa seluruh dokumen persyaratan kepada Pengurus DPD PPNI Kab/Kota.
 - c. DPD PPNI Kab/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
 - d. DPD PPNI Kab/Kota memberikan pengantar untuk diterbitkan Rekomendasi kepada DPW PPNI Provinsi.
 - e. DPW PPNI Provinsi menerbitkan Rekomendasi sebagai TKHI/PKHI dengan tembusan DPD PPNI Kab/Kota dan DPP PPNI
 - f. DPW PPNI Provinsi melaporkan penerbitan rekomendasi kepada DPP PPNI setiap 1 tahun sekali

BAB IV KEWENANGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI Pasal 5

1. Penerbitan Rekomendasi PPNI adalah kewenangan DPP PPNI
2. Dalam rangka memperlancar penerbitan maka kewenangan rekomendasi dilimpahkan dalam bentuk pelimpahan wewenang kepada DPW atau DPD PPNI
3. Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP PPNI adalah
 - a. Rekomendasi Penerbitan STR Perawat Warga Negara Asing
 - b. Rekomendasi penerbitan CGS (*Certificate of Good Standing*)
4. Kewenangan rekomendasi yang dilimpahkan sebagaimana pada ayat (2) adalah jenis rekomendasi :
 - a. Rekomendasi Penerbitan STR Perawat Indonesia, STR Perawat ulang dan Rekomendasi sebagai TKHI/PKHI oleh DPW PPNI Provinsi
 - b. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) oleh DPD PPNI Kab/Kota.
5. Kewenangan rekomendasi yang dilimpahkan sebagaimana pada ayat (2) setiap saat dapat dicabut kembali manakala pelaksanaannya tidak sesuai atau menyimpang dengan Peraturan ini.
6. Pencabutan Kewenangan memberikan Rekomendasi DPD PPNI Kab/Kota dapat diusulkan oleh DPW PPNI Provinsi kepada DPP PPNI.
7. Pencabutan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum DPP PPNI.
8. DPP PPNI dapat melimpahkan kembali kewenangan yang telah dicabut kepada DPW PPNI atau DPD PPNI setelah dianggap mampu menerima pelimpahan wewenang.

BAB V BIAYA REKOMENDASI Pasal 6

1. Biaya rekomendasi dibebankan kepada pemohon dan dibayarkan kepada Dewan Pengurus PPNI yang diberikan kewenangan menerbitkan Rekomendasi.
2. Ketentuan besaran biaya penerbitan rekomendasi dan distribusinya sebagai sebagai terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
http://www.inna-ppni.or.id

3. Penerimaan dan distribusi biaya rekomendasi untuk Dewan Pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus yang menerbitkan Rekomendasi.
4. Pembiayaan tersebut diatas adalah digunakan untuk memperlancar proses penerbitan rekomendasi dan koordinasi internal Dewan Pengurus.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 8**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan surat keputusan ketua Umum DPP PPNI.
2. Peraturan ini berlaku sejak di tanda tangani.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juli 2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal,


Harif Fadhillah, S.Kp., SH
NIRA: 31730002030


Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
NIRA: 31730001926





**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa. Jakarta Selatan - 12610
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id
http://www.inna-ppni.or.id

Lampiran Peraturan Organisasi PPNI

Nomor: 050/DPP.PPNI/SK/K.S/VII/2016 tentang Pemberian Rekomendasi

BESARAN BIAYA REKOMENDASI DAN DISTRIBUSINYA

NO	JENIS REKOMENDASI	TARIF	DISTRIBUSI				
			DPP	DPW	DPD	DPK	DPLN
1	Rekomendasi STR perawat baru	Rp. 0	-	-	-	-	-
2	Rekomendasi STR perawat ulang	Rp. 25.000	10 %	30 %	60 %	-	-
3	Rekomendasi STR Perawat asing	Rp. 500.000	100 %	-	-	-	-
4	Rekomendasi penerbitan <i>Certificate of Good Standing</i>	Rp. 250.000	80 %	20 %	-	-	-
5	Rekomendasi SIPP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 10.000	10 %	30 %	60 %	-	-
6	Rekomendasi Praktik Mandiri *)	Rp. 100.000	10%	30 %	60 %	-	-
7	Rekomendasi TKHI/PKHI	Rp. 100.000	10 %	60 %	30 %	-	-

*) Biaya Penerbitan Rekomendasi SIPP Praktik Mandiri sebagaimana nomor 6 (enam) dapat ditambah biaya Transport visitasi ke tempat Praktik Mandiri paling banyak Rp. 500.000,- distribusi: DPD PPNI 100 %

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juli 2016

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum.

Sekretaris Jenderal,


Harif Fadhilah, S.Kp., SH

NIRA: 31730002030




Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS

NIRA: 31730001926